



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
<https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id>, redaksi@ditjenmiltun.net

Nomor : 1327/DJMT/KP4.1.3/XI/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Hasil Rapat Pimpinan Mahkamah Agung RI

Jakarta, 07 November 2025


Kepada Yth.

1. Panitera Mahkamah Agung;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
3. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.

Diberitahukan dengan hormat daftar nama hakim pengadilan di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara yang telah mendapatkan persetujuan promosi atau mutasi berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Mahkamah Agung RI pada tanggal 07 November 2025, sebagaimana terlampir. Selanjutnya dengan ini diminta agar Saudara memberitahukan kepada mereka yang mutasi dan/atau promosi dari satuan kerja masing-masing hal-hal sebagai berikut:

1. Segera mengirimkan berkas kelengkapan untuk pengurusan biaya pindah, sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 29/DjMT/KEP/II/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 24/DJMT/KEP/9/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Pindah Tenaga Teknis Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, terlampir;
2. Segera memperbarui Data Keluarga, KP4 (DRH), Informasi Bank dan Nomor Rekening pada SIKEP Mahkamah Agung RI;
3. Kelengkapan berkas biaya pindah/mutasi dimaksud ditujukan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara c.q. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 9-10, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 By Pass, Jakarta Pusat 10510, selambat-lambatnya tanggal **17 November 2025** sudah harus kami terima;
4. Pembayaran biaya mutasi diperuntukkan hanya bagi Hakim yang bersangkutan, sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 305 Tahun 2025 tentang Efisiensi Pembayaran Biaya Mutasi di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2025;
5. Biaya mutasi tidak akan dibayarkan untuk mutasi yang dilakukan atas permohonan sendiri.;
6. Untuk mempercepat proses penghitungan dan pengurusan biaya pindah, berkas kelengkapan tersebut terlebih dahulu diunggah ke s.djmt.id/BiayaMutasi
7. Diinstruksikan bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 133/KMA/SK.KP1.1.2/VII/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan, pelaksanaan tugas di tempat atau jabatan baru paling lambat 1 (satu) bulan sejak Hakim yang bersangkutan menerima surat keputusan mutasi.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapan terima kasih.



LAMPIRAN
Surat Direktur Jenderal Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor : 1327/DJMT/KP4.1.3/XI/2025
Tanggal : 07 November 2025

**HASIL RAPAT PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG RI
PADA HARI JUMAT, TANGGAL 07 NOVEMBER 2025**

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	Hari Sunaryo, S.H.	Hakim PTUN Jakarta	Hakim Yustisial Kepaniteraan MA
2.	Taufik Adhi Priyanto, S.H., M.H.	Hakim PTUN Bandung	Hakim Yustisial Kepaniteraan MA
3.	Hari Purnomo, S.H., M.H.	Hakim PTUN Pekanbaru	Hakim Yustisial Kepaniteraan MA
4.	Dikdik Somantri, S.H., S.I.P., M.H.	Hakim PTUN Jakarta	Hakim Yustisial Kepaniteraan MA
5.	Tiar Mahardi, S.H., M.H.	Hakim PTUN Serang	Hakim Yustisial Kepaniteraan MA
6.	Anita Linda Sugiarto, S.H., M.H.	Hakim PTUN Yogyakarta	Hakim Yustisial Kepaniteraan MA
7.	Dessy Anggraeni, S.H.	Hakim PTUN Serang	Hakim Yustisial Kepaniteraan MA
8.	Rendi Yurista, S.H., M.H.	Hakim PTUN Medan	Hakim Yustisial Kepaniteraan MA

